PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TE RPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR :421.2/14/SD/DPMPTSP/XII/2023
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Menimbang :
a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15;(
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30.(

Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.3.5.1/035-BID.SD/2023 , Tanggal 30 November 2023;
3. Surat Pernyataan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Darul Hadis Lembang Nomor: 010/C1/23-24/SD.DH/X/2023 ,tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 17 Oktober 2023;
4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Darul Hadis Lembang Nomor: -, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 31 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:

Nama Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM HIROSAH TAUHID
Nama Penanggung Jawab	:	Maulana Sidiq, SE
Alamat Yayasan	:	Kp. Pondok RT. 02 RW. 03 Desa Cikole Kecamatan Lembang , Kabupaten Bandung Barat
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0609220043859
Untuk Mendirikan	:	SEKOLAH DASAR DARUL HADIS LEMBANG
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Sekolah Dasar
Alamat Sekolah	:	Kp. Pondok RT. 02 RW. 03 Desa Cikole Kecamatan Lembang , Kabupaten Bandung Barat

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunana Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
d. Izin ini berlaku 2)dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal :6 Desember 2023

Balai Sertifikasi Elektronik

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Drs. TONY PRIHANTORO, M.T.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19690919 199003 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tembusan :
1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code